

URGENSI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Agustina^{1*}, Dhea Preyanita Oktari², Hizkia Herlina Avangelista Silalahi³, Rafizah Purnama⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Email : 1*deapreyanita@gmail.com

(*: Corresponden Author)

Abstrak- Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur dalam suatu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertugas memimpin suatu pelaksanaan dari unsur pemerintahan menjadi sebuah kewenangan daerah otonom. Agar pelaksanaan dari urusan pemerintahan dapat terlaksana, maka haruslah berdasar pada asas pemerintahan yang baik (good governance). Good governance adalah penyelenggaraan manajemen yang secara bertanggung jawab dan berjalan dengan prinsip demokrasi yang efisien. Pada dasarnya ini konsep yang mengacu pada proses atas pencapaian keputusan dan dilaksanakan secara bersama-sama dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu peran dari pemerintah daerah dalam lingkup pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintah, Asas Pemerintahan, Pembinaan, Pengawasan.

Abstrack- *The Regional Government is the regional head as an element in the implementation of Regional Government in charge of leading the implementation of the government element into an autonomous regional authority. In order for the implementation of government affairs to be carried out, it must be based on the principles of good governance. Good governance is the implementation of management that is responsible and runs with efficient democratic principles. Basically, this is a concept that refers to the process of achieving decisions and being carried out together and can be accounted for. One of the roles of the regional government is in the scope of guidance and supervision of the implementation of regional government in accordance with the mandate of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 20 of 2001.*

Keywords : *Local Government, Government Authority, Principles of Governance, Guidance, Supervision.*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan atau wakil pemerintahan di Daerah sebagai penyelenggara di pemerintah Daerah. Dalam pengawasan dan penyelenggaraan di Pemerintah Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan yang ditunjukkan agar terjaminnya Pemerintahan Daerah yang diharapkan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan peraturan per-undangan yang berlaku saat ini.

Pemerintah didalam melaksanakan tugas pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Dalam pelaksanaannya pemerintah dapat melimpahkan tugas pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dan Kota kepada seorang Gubernur yang merupakan seorang wakil pemerintahan di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Didalam pelaksanaan pengawasan, pemerintah juga dapat melakukan pelimpahan dalam pengawasan atas penyelenggaraan di pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota kepada seorang Gubernur yang merupakan Wakil pemerintahan di Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terjadi antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hal ini berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan yang berpegang dengan prinsip otonomi seluas-luasnya pada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintah Daerah adalah seorang kepala daerah yang merupakan sebagai unsur penyelenggaran di dalam pemerintahan daerah yang memimpin suatu pelaksanaan yang berurusan dengan pemerintahan di bawah kewenangan daerah otonom.

Didalam pemerintah daerah memiliki suatu peran yang dimana bertujuan untuk membina dan pengawasan di daerah. Hal ini terdapat didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang terdapat didalam Bab I Tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 Nomor 5 yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan yaitu kekuasaan pemerintahan yang memiliki kewenangan Presiden dan didalam pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk melindungi, melayani, melakukan pemberdayaan, dan mensejahterakan masyarakat.

2. METODE

2.1 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Dusun Banjarejo, Desa Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Akses jalan menuju Pura sudah cukup baik, sehingga memudahkan perjalanan wisatawan. Jarak tempuh Kota Bandar Lampung menuju objek wisata Pura Giri Sutra Mandala memakan waktu sekitar 1 jam. Jarak tempuh dari Tugu Gajah Bulokarato \pm 7 km, dan dari Tugu ABC Gadingrejo hanya sekitar 5 km.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Guna Mewujudkan PEMDA yang Efektif

Di tahun 1975, Pura Giri Sutra Mandala didirikan. Menurut Sukempi (ketua pengelola), Pura Giri Sutra Mandala berasal dari 3 suku kata yaitu *Giri* yang berarti dibangun di atas gunung, *Mandala* artinya bangunan tempat suci, dan *Sutra* yaitu menyucikan diri seperti kain sutra. Sehingga Pura Giri Sutra Mandala merupakan tempat suci yang berada di atas bukit yang digunakan untuk menyucikan diri.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah itu dapat dilakukan dengan cara melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang dimana meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga evaluasi yang dimana juga merupakan sarana yang harus atau wajib ada dan juga dilaksanakan oleh manajemen yang secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi yang secara efisien dan efektif. Dengan adanya kewenangan yang luas tersebut maka akan meningkatkan inovasi dan juga kreativitas pemerintah daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga kewenangan dengan kewenangan yang luas terbuka juga peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan pemerintahan sehingga diperlukannya pengawasan yang apabila tidak adanya pengawasan maka akan terbukanya peluang terjadinya penyimpangan dan juga penyalahgunaan kewenangan, sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan tidak akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ada.

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain mewujudkan cita cita otonomi daerah didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berguna juga dalam mencegah agar tidak terjadinya penyalahgunaan dan juga penyimpangan wewenang. Pemahaman mengenai pengawasan itu dikenal dan dikembangkan dengan ilmu manajemen. Pengawasan ini merupakan salah satu unsur dari kegiatan pengelolaan. Mengenai pengawasan hubungannya dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada dasarnya bahwa pengawasan tersebut merupakan segala usaha ataupun kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas ataupun kegiatan apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum. Sedangkan tujuan dari pengawasan tersebut pada hakikatnya itu sebagai media terbatas untuk melakukan seperti cross check atau pencocokan apakah kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditentukan sebelumnya atau belum. Demikian juga bagaimana dengan adanya tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.

Di dalam suatu hal pengawasan itu terhadap rancangan terhadap peraturan daerah, itu pemerintah telah melakukan dua cara yaitu :

1. Pengawasan kepada rancangan peraturan daerah atau biasa disebut RAPERDA, yang merupakan rancangan yang terhadap peraturan yang dimana mengatur pajak daerah, retribusi daerah, RUTR dan APBD sebelum disahkannya oleh kepala daerah terlebih

dahulu yang dimana telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Provinsi dan juga oleh Gubernur terhadap Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten atau Kota. Mekanisme ini dilakukan dengan tujuan supaya pengaturan mengenai hal-hal tersebut dapat tercapainya daya guna dan juga hasil guna yang optimal.

2. Pengawasan kepada seluruh Peraturan Daerah diluar termasuk didalam angka 1 yaitu tiap-tiap peraturan daerah itu wajib untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan juga Gubernur untuk Kabupaten atau kota guna mendapatkan klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang dimana bertentangan dengan kepentingan umum dan juga peraturan yang lebih tinggi itu dapat dibatalkan dikarenakan tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ada atau yang berlaku saat ini.

Selanjutnya didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan yang terdapat didalam BAB XII tentang Pembinaan dan pengawasan yang dimana terdapat didalam pasal 217 sampai dengan pasal 223 yang diatur mengenai ruang lingkup pembinaan dan juga pengawasan, standart penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pedoman, penghargaan dan juga sanksi yang dimana akan diatur secara lebih lanjut didalam peraturan pemerintah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dilaksanakan oleh pemerintah yang dimana meliputi;

- a. Pemberian pedoman dan standart pelaksanaan urusan pemerintahan
- b. Pelatihan dan pendidikan
- c. Koordinasi pemerintahan antara susunan pemerintahan
- d. Perencanaan, Pengembangan, penelitian, pemantauan, dan juga evaluasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
- e. Konsultasi Pelaksanaan urusan pemerintahan

Berdasarkan dalam konsep pemerintahan yang baik, maka dari itu tolak ukur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah bagaimana proses yang dilakukan dan hasil yang akan timbul dari masyarakat apakah sudah sejalan dengan keinginan masyarakat secara umum. Yang dimana maksudnya dalam urusan pemerintahan haruslah dapat berjalan secara sinergis, mendapat dukungan dari rakyat, serta tidak saling berbenturan kepentingan, sehingga tidak melahirkan tindakan atau gejala-gejala yang anarkis yang dapat menghambat proses jalannya pemerintahan. Selain itu juga pemerintahan dapat dikatakan baik bilamana dalam tingkat pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang layak dengan kualitas yang baik dengan maksud menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik perlu memperhatikan dan mengimplementasikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Asas-asas tersebut ada yang bersifat tertulis dan tak tertulis. Asas ini berperan sebagai perwujudan pemerintahan yang baik dalam sistem dan pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas juga harus memperhatikan AAUPB dengan maksud supaya administrasi negara (pemerintah) tidak dapat melakukan perilaku yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga merugikan masyarakat umum. Di dalam merealisasikan tujuan negara mewujudkan kesejahteraan sosial atau keadilan sosial tersebut, administrasi negara haruslah berpegang pada asas legalitas sebagai salah satu asas penting negara hukum. Asas ini di Belanda disebut asas *wetmatigheid van bestuur* yang dimana berkembang menjadi asas *rechtmatigheid van bestuur* atau asas *le principe de la 'galite' de l'administration* (Prancis) atau asas *Gesetzmassigkeit der Verwaltung*.

Perlu adanya asas-asas untuk membatasi dari wewenang administrasi tersebut sehingga terhindar dari pelampauan wewenang. Di Dalam pembatasan tersebut telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu di dalam Undang-Undang telah mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 juga diatur tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh badan atau aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan juga wewenangnya. Badan atau aparat pengawasan dari intern pemerintah yaitu

inspektorat jendral departement, unit pengawasan lembaga pemerintah non departemen, inspektorat kabupaten atau kota.

untuk menjamin terselenggaranya Pemerintah Daerah yang bersih akuntabel dan transparan maka inspektorat Kabupaten Melalui pejabat pengawas pemerintah diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan tertentu dan laporan mengenai adanya indikasi korupsi kolusi dan nepotisme yang mana tercantum pada pasal 12 perbandingan nomor 23 tahun 2007

Hasil pemeriksaan dari yang telah dilakukan selanjutnya oleh pejabat pengawas pemerintah dituangkan atau di diberikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP. pejabat pengawas pemerintah disampaikan kepada bupati atau walikota. Setelah itu tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki peranan strategis dalam siklus pengemasan untuk mengetahui perkembangan lanjut hasil pengawasan memiliki peranan strategis dalam pengawasan untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan pejabat pemerintah melakukan evaluasi pengawasan Melalui rapat pemuktahiran dan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan paling sedikit 2 dalam setahun yang diatur dalam pasal 20 Permendagri 23 tahun 2007

selain itu juga ketentuan pada pasal 41 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah DPRD maupun fungsi legislasi anggaran dan pengawasan dan pasal 4 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya peraturan daerah APBD kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah mengenai hal ini juga diatur dalam PP nomor 79 tahun 2019 penyelenggaraan pemerintah daerah menurut pasal 44 PP nomor 79 tahun 2005 DPRD sesuai dengan fungsinya dapat melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah di dalam suatu wilayah kerjanya yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

3.2 Implementasi Dari Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, tentunya akan ditemui berbagai hambatan dan rintangan pada pelaksanaan tugas yang begitu luas serta kompleksnya upaya untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera. Pemikiran mengenai kesejahteraan rakyat sudah ada sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya melaksanakan 3 (tiga) fungsi hakiki, antara lain pemberdayaan, pembangunan, dan pelayanan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat netral karena telah diberikan tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Agar dapat tercapainya penyelenggara negara yang mampu untuk menjalani tugas dan fungsi secara bersungguh-sungguh dan memiliki tanggungjawab bahwa perlu adanya asas – asas umum pemerintahan negara untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Asas pemerintahan yang baik ini (seringkali disebut AAUPB), lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dimana bukan merupakan produk hukum formal suatu negara, misalnya Undang-Undang.

Asas ini dapat pula dipahami secara langsung sebagai asas – asas yang dijadikan dasar dan tata cara menjalankan penyelenggaraan pemerintah yang layak. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi lebih baik, adil dan sopan, terhormat, juga bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, maupun tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Konsepsi AAUPB menurut Crinice Le Roy meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibatakibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Kemudian Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa AAUPB diturunkan yang semulanya sebagai asas bersifat abstrak dan diakui sebagai hukum tidak tertulis berubah menjadi norma hukum konkrit

Adanya implementasi asas pemerintahan yang baik merupakan sebuah konsekuensi logis bagi setiap daerah. Esensi pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahannya. Kewenangan pemerintahan daerah tersebut tentu saja berhubungan dengan pola terhadap pembagian kekuasaan dalam upaya

penyelenggaraan pemerintah mengacu pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menyangkut terkait pemerintahan daerah yang telah diakomodasikan dalam Pasal 18 UUD NRI tahun 1945 beserta dengan penjelasannya. Mengakui adanya keragaman dan hak asal usul merupakan salah satu bagian dari sejarah panjang Bangsa Indonesia sendiri (Munir, 2013).

Fungsi dari asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam penyelenggaraan pemerintahan dijadikan sebagai penuntun atau pedoman bagi pejabat pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, asas umum pemerintahan yang sesungguhnya berupa rambu-rambu bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas-tugasnya. Diperlukannya rambu-rambu agar setiap tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya. AAUPB di ibaratkan sebuah rambu lalu lintas yang menjadi pedoman dalam perjalanan, nah yang berarti dalam rangka guna memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakatnya. Selanjutnya AAUPB dijadikan dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah .

Penerapan Pada Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AAUPB) di Pemerintahan daerah dilakukan di semua sektor yang ada, terutama di sektor jasa. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dapat dilihat dalam Pasal 58 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur: “dalam melaksanakan” Pemerintahan daerah berpedoman pada asas-asas pemerintahan negara yang terdiri dari: a. kepastian hukum; b. tertib administrasi negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. Justice.

Implementasi AAUPB itu sendiri di dapat dilihat di dalam penyusunan kebijakan pelayanan perizinan investasi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Prinsip Hal ini diperlukan sebagai pedoman dan arahan bagi aparat pemerintah daerah yang ada dalam penerbitan izin penanaman modal yang dilakukan sesuai dengan koridor hukum. Pengaturan kebijakan izin penanaman modal yang memerlukan perumusan dan pelaksanaan AAUPB di daerah misalnya dalam hal Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan, dan pengaturan terkait layanan izin investasi lainnya. Namun, diduga tidak banyak produk peraturan daerah, termasuk di Kabupaten Dompu yang telah merumuskan dan menerapkan AAUPB di dalamnya. AAUPB ini awalnya adalah norma hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar/standar bagi badan administratif yang digabungkan dengan hukum tertulis di menjalankan kewenangannya. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga dapat digunakan oleh warga yang ingin menuntut jika tindakan aparat administrasi merugikan warga.

4. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu, maka dapat dikatakan sebagai berikut:

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur didalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya didalam penjelasan umum dan dalam pasal-pasal 217 sampai dengan 223. Dari pasal-pasal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.75 tahun 2005 tentang Pedoman Pembina dan Daerah, selanjutnya Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007. Dan juga Mengenai pengawasan hubungannya dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada dasarnya bahwa pengawasan tersebut merupakan segala usaha ataupun kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas ataupun kegiatan apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum. Sedangkan tujuan dari pengawasan tersebut pada hakikatnya itu sebagai media terbatas untuk melakukan seperti cross check atau pencocokan apakah kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditentukan sebelumnya atau belum. Demikian jugabagaimanadenganadanyatindaklanjutarhasilpengawasantersebut. Pada saat ingin Mewujudkan pemerintahan yang baik perlu memperhatikan dan mengimplementasikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang merupakan

jembatan antara norma hukum dan norma etika. Asas-asas tersebut ada yang bersifat tertulis dan tak tertulis.

Dengan Adanya implementasi asas pemerintahan yang baik merupakan sebuah konsekuensi logis bagi setiap daerah. Dalam Esensi pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahannya. Kewenangan pemerintahan daerah tersebut tentu saja berhubungan dengan pola terhadap pembagian kekuasaan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah mengacu pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menyangkut terkait pemerintahan daerah yang telah diakomodasikan dalam Pasal 18 UUD NRI tahun 1945 beserta dengan penjelasannya. Mengakui adanya keragaman dan hak asal usul merupakan salah satu bagian dari sejarah Panjang Bangsa Indonesia sendiri. Fungsi dari asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam penyelenggaraan pemerintahan di jadikan sebagai penuntun atau pedoman bagi pejabat pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, asas umum pemerintahan yang sesungguhnya berupa rambu-rambu bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas-tugasnya. Diperlukannya rambu-rambu agar setiap tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya. AAUPB di ibaratkan sebuah rambu lalu lintas yang menjadi pedoman dalam perjalanan, nah yang berarti dalam rangka guna memperlancar hubungan pemerintahannya itu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakatnya.

B. Saran

Saran yang diberikan dalam penulisan jurnal ini adalah:

- a. Bahwa Pemerintah daerah harus serius juga paham dalam melaksanakan kewajiban ataupun perannya didalam lingkup pembinaan dan juga pengawasan, serta menjunjung tinggi asas pemerintah daerah bisa bertanggung jawab pada kesalahan yang ada.
- b. Terus tingkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pengawasan untuk bisa membentuk suatu pemerintahan efektif, berkualitas, dan juga mewujudkan cita-cita otonomi daerah didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENCES

246-284-PP20_2001-1.pdf

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1807>

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1807/1512>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11891/h.%20bab%20IV.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Sirojul Munir, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 94-95

[https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6521/3361#:~:text=Asas%2Dasas%20umum%20pemerintahan%20yang%20baik%20\(AAUPB\)%20yang%20dapat,asas%20pelayanan%20yang%20baik%20](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6521/3361#:~:text=Asas%2Dasas%20umum%20pemerintahan%20yang%20baik%20(AAUPB)%20yang%20dapat,asas%20pelayanan%20yang%20baik%20)